

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai negara hukum yang telah menentukan Pancasila sebagai falsafah dan UUD Negara Republik Indonesia 1945 juga sebagai dasar negara, maka semua aturan kenegaraan harus bersumber dan dijilai Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Dalam menjalankan pemerintahan, negara Indonesia harus memegang teguh konsensus bersama yang bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan

---

<sup>1</sup> Zulkarnaen. *Dinamika Sejarah Hukum Dari Filosofi Hingga Profesi Hukum*, Pustaka Setia., Bandung, 2018, hlm 129.

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia menggunakan sistem presidensial dalam bentuk negara kesatuan, sehingga dalam negara Indonesia tidak mungkin mempunyai daerah yang dalam lingkungannya juga bersifat sebagai negara, akan tetapi Indonesia dibagi atas daerah yang tidak terpisahkan dari dan bentuk dalam kerangka negara kesatuan. Daerah-daerah Indonesia ini hanya dibagi dalam daerah Provinsi dan daerah Propinsi tersebut dibagi lagi kedalam daerah-daerah yang lebih kecil yang disebut Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Negara Indonesia merupakan suatu organisasi yang besar dan kompleks. Oleh karena itu tidak efektif dan efisien apabila semua kewenangan baik politik maupun administrasi diletakkan pada puncak hierarki organisasi atau hanya pada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat akan menanggung beban yang berat dan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan efisien. Agar kewenangan tersebut dapat diimplementasikan secara efisien dan akuntabel maka sebagian kewenangan perlu diserahkan pada jenjang organisasi yang lebih rendah. Penyerahan sebagian wewenang inilah yang disebut dengan desentralisasi.

---

<sup>2</sup> Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Makna desentralisasi pada negara kesatuan adalah sebagai wujud toleransi pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pemberian kewenangan untuk melaksanakan urusan-urusan yang bisa menjadi urusan rumah tangga daerah.<sup>4</sup>

Otonomi daerah merupakan esensi pelaksanaan pemerintahan yang desentralistik. Konsep otonomi daerah, pada hakikatnya, mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan, baik politik maupun administratif, menurut prakarsa sendiri. Oleh karena itu kemandirian suatu daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintahan pusat.<sup>5</sup>

Otonomi daerah sendiri diberlakukan di Indonesia mulai tahun 1999 yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah serta berbagai peraturan yang mengikutinya. Otonomi daerah telah mendorong perubahan lingkungan ekonomi, sosial maupun politik.

Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

---

<sup>4</sup> Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm 31.

<sup>5</sup> Djohermansyah Djohan, *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm 7.

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 4, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 ayat 2, bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>6</sup>

DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang, salah satu tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota seperti yang tercantum dalam Undang-

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 huruf c. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa, dan terbebas dari berbagai praktik yang berindikasikan pada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah secara tegas dinyatakan bahwa DPRK memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi terpenting DPRK dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara. Melalui fungsi pengawasan ini DPRK Aceh Utara menunjukkan bahwa dirinya sebagai wakil rakyat dengan memasukkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang diwakilinya kedalam pasal-pasal undang-undang mengawasi perjalanan pelaksanaannya.<sup>7</sup>

Selain itu, sebagai salah satu komponen pemerintah daerah yang punya kewenangan legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara mempunyai berbagai hak dan tanggung jawab. Hal ini mencakup hak untuk mengalokasikan dana, hak untuk meminta klarifikasi, hak untuk mengakses informasi, hak untuk mengusulkan amandemen, hak guna menyuarakan opini, hak guna memulai tindakan, dan hak untuk melakukan investigasi. Hak-hak itu begitu luas guna memberdayakan DPRK Aceh Utara dalam melaksanakan perannya selaku bagian penting dalam Pemerintahan Daerah. Selain hak-hak tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK)

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah.

Aceh Utara juga mempunyai kewajiban tertentu. Diantaranya tugas menyusun Anggaran Belanja Daerah dan Peraturan Daerah yang bekerjasama dengan Kepala Daerah, memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat diperhatikan, dan secara aktif mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat melalui ketaatan pada peraturan pemerintah. program pengembangan.<sup>8</sup>

Untuk melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Fungsi pengawasan merupakan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan juga pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya pengawasan dari DPRD, maka penyimpangan maupun penyelewengan dalam hal menjalankan peraturan perundang- undangan dapat dihindari. Fungsi anggaran adalah fungsi DPRD bersama-sama Pemerintah Daerah untuk menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>9</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan model penganggaran pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dan mencerminkan program tahunan pemerintah daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

---

<sup>8</sup> Miriam Budiarjo & Ibrahim Ambong. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Rajawali Pers dan AAPI, Jakarta, 1993, hlm. 110.

<sup>9</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya kedisiplinan dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.<sup>10</sup> Upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah tersebut, maka dalam hal inilah fungsi penting dari DPRD dalam melakukan pengawasan supaya penggunaan anggaran yang telah disetujui pada setiap tahun tersebut betul-betul sesuai dengan sasaran kinerja yang akan dicapai. Sehubungan dengan fungsi anggaran ini maka DPRD harus mampu membuat legalitas yang kuat untuk dijadikan dasar bagi setiap kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkannya, dimana tujuannya adalah agar setiap output dapat dipertanggungjawabkan.

Memang banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya, diantaranya situasi dan kondisi daerah, kelemahan internal DPRD dan benturan kepentingan antara wewenang pusat yang belum diserahkan dan keharusan membawakan aspirasi rakyat daerah. Tantangan tantangan seperti ini nampaknya perlu dicari alternatif pemecahannya secara proporsional, sehingga DPRD dapat mengakomodir terhadap tuntunan rakyat dan suportif terhadap kebijakan nasional.

Disamping itu, berdasarkan beberapa penelitian dalam era reformasi ini mengungkapkan, pada umumnya pelaksanaan fungsi DPRD Kabupaten/Kota masih mempunyai kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut Dari sisi Fungsi Legislasi dan Anggaran Sebagian besar inisiatif Perda/Qanun datang dari Eksekutif,

---

<sup>10</sup> Bahrur Assidiqi. Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Klaten 2008-2012. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta. 2014, hlm 9.

Kualitas Perda masih belum optimal, karena kurang mempertimbangkan dampak ekonomis, sosial dan politis secara mendalam, Kurangnya pemahaman terhadap permasalahan daerah.

Lemahnya komunikasi anggota DPRD kabupaten Aceh Utara dengan konstituen menyebabkan belum banyak Perda/Qanun baru yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Kepala Daerah dan DPRD masih berkutat pada Perda/Qanun lama yang perlu direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang, tapi belum memproduksi produk hukum yang baru. Kurangnya kemauan dan inisiatif DPRD dalam menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah atas usul bupati sesuai pada waktunya. Kurang maksimalnya kemampuan anggota DPRD dalam melakukan perumusan dan pembahasan peraturan. Serta belum sepenuhnya memahami secara teknis legal drafting dan materi teknis sehingga menyulitkan adanya kesepahaman antara anggota DPRD dengan satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Aceh Utara. Fungsi legislasi DPRD kabupaten Kabupaten Aceh Utara belum berjalan dengan lancar, mengalami berbagai permasalahan.

Misalnya tidak adanya kontrol yang tepat atas penganggaran di Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif. Salah satu konsekuensinya adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, karena masyarakat mungkin kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan secara efektif. Selain itu, kurangnya pengawasan dapat membuka jalan bagi penyalahgunaan wewenang dalam

proses penganggaran. Penyalahgunaan kekuasaan anggaran dapat terwujud dalam berbagai cara, sehingga semakin memperburuk masalah. Ada berbagai jenis penyimpangan yang biasa terjadi dalam proses penganggaran pemerintah daerah. Hal ini termasuk penyalahgunaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik oleh pemerintah daerah maupun DPRK Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara. Persoalan lainnya adalah masuknya dana yang dirahasiakan oleh DPRK yang bisa dianggap sebagai dana sembunyi-sembunyi. Penggelapan anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) juga termasuk salah satu wujud penyelewengan yang kerapkali muncul, yaitu dana yang dialokasikan untuk kepentingan umum disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Selain itu, terdapat kasus-kasus di mana pemotongan anggaran dilakukan tanpa pengetahuan yang memadai mengenai alokasinya, yang mengakibatkan potensi kemunduran pada layanan-layanan penting. Selain itu, individu tertentu mungkin berusaha menghemat dana anggaran untuk keuntungan mereka sendiri. Ini hanyalah beberapa contoh penyelewengan anggaran yang kerapkali ditemui dalam mekanisme penganggaran yang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>11</sup>

Mengingat pentingnya masalah ini, para peneliti mengembangkan minat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Mereka bertujuan untuk melakukan penelitian yang mendalamai kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mendapat alokasi dana reses yang relatif tinggi. Tujuannya adalah untuk memahami

---

<sup>11</sup> Desri Irfandi, Dahlan, Mukhrijal, Analisis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol-5, Nomor 1, Februari 2020, hlm. 5.

bagaimana para anggota ini secara efektif menangkap dan menangani aspirasi masyarakat. Penelitian ini tidak hanya terfokus pada tugas konstitusional anggota sebagai wakil, namun juga kepentingan pribadi dan partai. Terlihat sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan reses, oleh karena itu penting untuk menganalisis bagaimana dana tersebut digunakan dan dampaknya terhadap pemenuhan aspirasi masyarakat. Dengan demikian peneliti mengkonsepkan judul pengkajian yaitu “Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, 2021 dan 2022“.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan uraian yang sudah disampaikan, maka penulis merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?
2. Faktor apa saja yang menjadi hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Dalam tanggung jawabnya sebagai Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)?
3. Apa upaya yang di lakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara berhubungan dengan Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian rumusan masalah yang sudah penulis paparkan maka adapun tujuan dari pengkajian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam rangka menjalankan Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dijumpai Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam rangka melaksanakan tugasnya selaku Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Untuk mengetahui upaya yang di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara apabila muncul hambatan dalam menjalankan tugasnya selaku Fungsi Anggaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Teoritis**

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal tanggung jawab dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh utara dalam rangka melaksanakan fungsi anggaran terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### **b. Manfaat praktis**

Pengkajian ini yakni selaku sumbangan pemikiran yang kiranya bisa dimanfaatkan selaku bahan pedoman serta pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara guna meningkatkan performanya dalam menyelenggarakan fungsi anggaran atas anggaran pendapatan belanja daerah.

Manfaat bagi penulis yakni memperbanyak informasi, wawasan dan pengetahuan menyangkut bagaimanakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Utara dalam menjalankan fungsi anggaran atas anggaran pendapatan belanja daerah pada penjaringan aspirasi masyarakat yang di laksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan mekanisme-mekanisme politik yang terdapat didalamnya.

#### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Supaya pembahasan persoalan dipengkajian ini tidak mengalami perluasan konteks dan pengkajian yang di lakukan lebih khusus serta mendalam, maka penulis membataskannya ruang lingkup penulisan proposal skripsi ini perihal Tanggung Jawab Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Utara Dalam Rangka Melaksanakan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Utara.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

##### **1. Hasil Penelitian Muhammad Hasbi Ashshiddiqi**

Pengkajian Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, berjudul “Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogakarta Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016

Mengenai APBD” jenis pengkajian yang peneliti laksanakan di skripsi ini yaitu jenis pengkajian empiris. Dimana pengkajian ini penulis menggambarkan perihal fungsi pengawasan DPRD Kota Yogyakarta atas APBD tahun 2016/2017 sesuai Kebijakan Daerah No. 7 Tahun 2016 mengenai APBD, yang didalamnya memuat materi-materi pada APBD Kota Yogyakarta Tahun 2016/2017, bagaimanakah wujud pengawasan yang di laksanakan oleh DPRD atas APBD tahun 2016/2017 serta faktor yang bisa menunjang dan menghambat mekanisme penyelenggaraan pengawasan yang di laksanakan oleh DPRD atas APBD Kota Yogyakarta tahun 2016/2017.<sup>12</sup>

## **2. Hasil Penelitian Agie Zaki Fathul Jamil**

Pengkajian Agie Zaki Fathul Jamil, berjudul “Pengaturan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Studi Keterlambatan Penetapan APBD DKI 2015” pengkajian yang peneliti pakai dipengkajian ini yakni yuridis normatif pada aturan fungsi anggaran DPRD pada kasus keterlambatan penentuan APBD DKI Jakarta tahun 2015. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis menyinggung peraturan perundang-undangan terkait, serta fenomena dan norma hukum yang ada di masyarakat. Pengkajian ini bermaksud guna memberikan gambaran menyeluruh, analisis mendalam, dan interpretasi bermakna terhadap permasalahan pengelolaan fungsi anggaran di lingkungan DPRD DKI Jakarta Tahun 2015.

---

<sup>12</sup> Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, *Skripsi, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Kota Yogakarta Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016/2017 Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang APBD*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 17.

### **3. Hasil Penelitian Fikri Al Amry**

Pengkajian Fikri Al Amry, berjudul “Fungsi Anggaran DPRD dalam *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19” jenis pengkajian penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan Hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang keseluruhan bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Dimana pengkajian ini penulis menggambarkan perihal proses *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 serta implikasi hukum dari *refocusing* dan realokasi anggaran terhadap fungsi anggaran DPRD.<sup>13</sup>

### **4. Hasil Penelitian Risna**

Pengkajian Risna, berjudul “Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang” jenis pengkajian penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan studi kasus metode penelitian adalah kualitatif deksriptif dengan menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. pengkajian ini penulis menggambarkan perihal Bentuk Fungsi Penganggaran yang dilakukan oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

---

<sup>13</sup> Fikri Al Amry, *Skripsi*, Fungsi Anggaran DPRD dalam *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Untuk Penanganan Covid-19, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021, hlm. 13.

(DPRD) di Kabupaten Pinrang dan mengetahui Fungsi Pengawasan dan Penganggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang Telah Sesuai Dengan UU No 23 Tahun 2014.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Risna, *Skripsi*, Analisis Fungsi Penganggaran Dan Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pinrang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023, hlm.15.